

SALINAN: Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia
Jakarta, 10 Juli 1984

Nomor: 103928/C/K III.1/1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Telah membaca : a. Surat Gubernur KDH tk.I Kalteng di Palangkaraya tgl.1 Nopember 1982 No.Bp.925-II-11. beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. BUDOYO guru SD Jugosari I Kab. Lumajang kepada Penda tk.I tsb. -
b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah tk.I Jatim di Surabaya tgl.14 April 1982 No.D 844/Cl3/82.
- Menimbang : a. Bahwa Sdr. BUDOYO guru SD Jugosari I Kab. Lumajang persetujuan kedua instansi ybs.diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk.I Kalteng di Palangkaraya dengan tugas sebagai guru pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
b. Bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.29 Maret 1984 No.IV-34037250 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1984.
- Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
3. P.P.No.65 tahun 1951.
4. P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI.:a.No.14a tahun 1980 yo No.18 tahun 1981.
b.No.45/M tahun 1983.
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12 Maret 1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30 Januari 1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.
- Mengingat pula : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34037250 tgl.29 Maret 1984 menetapkan bahwa Sdr. BUDOYO NIP. 130457695 KARPEG No.B.636079 (lahir di Lumajang tgl.2 September 1945) pangkat Pengatur Muda tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Jugosari I Kab.Lumajang terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1984

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda tk.I Kalteng di Palangkaraya untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda tk.I (gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.34.100,- (tiga puluh empat ribu seratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 9 tahun 2 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa:

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs. dibayar oleh Pemda tk.I Kalteng di Palangkaraya.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN:

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Neg.di Jakarta.
- 2.BPK/BAKN di Jakarta.
- 3.BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- 4.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
- 5.Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Kalteng di Palangkaraya.
- 6.Gub.KDH/Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Kalteng di Palangkaraya.
- 7.Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- 8.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 9.Gub.KDH/Kep Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Jatim di Surabaya.
- 10.Kepala SD Jugosari I Kab. Lumajang.
- 11.Kanwil Dep.Transmigrasi Proyek Kalteng di Palangkaraya/Jatim di Surabaya.
- 12.Depdikbud Ropeg (korum Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

KUTIPAN: Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawian
Sekretariat Jenderal
DRS. J. CORNELIUS MBEQ.
NIP. 130514944.

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Terlampir dibayarkan :		
- Gaji April '84 s/d Maret '85	Rp. 761.400,-	Hutang sebagaimana tertora disamping ini supaya diperhitungkan dengan penorihan ga- jinya yang akan diba- yarkan dan disetorkan kepada : KPM/KKM Malang bag. bl. April 1984 s/d Oktober 1985.
- Gaji April '85	Rp. 84.250,-	
- Gaji Mei '85 s/d Okt '85	Rp. 517.500,-	
<u>Cp. Bulog</u>		
- April '84 s/d Maret '85	Rp. 36.960,-	
- April '85 s/d Okt '85	Rp. 26.390,-	
	<u>Rp. 1.426.500,-</u>	

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
-	-	-

Surabaya, tgl. 5 Oktober 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
 Sekretaris Wilayah / Daerah
 u.b.

Kepala Bagian Perbendaharaan Personil,
 dan
 Biro Keuangan.



CATATAN :

- A SELI (untuk yang berkepentingan :
- LEMBAR II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
- LEMBAR III (Pada Tk. I Kalimantan Tengah di Palangkaraya.)
- LEMBAR IV untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :)
- LEMBAR V (M. Bupati Kepala Daerah Tk. II Lumajang.)
- untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
- untuk Petinggal
- Extra untuk yang bersangkutan.

No. : 256 / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN **GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR**

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) **SUDYO** NIP.130457695
 (jabatan) **Pengatur Madrasah Tk. I (II/b) sebagai Guru SD. Jagoan I**
Kecamatan Candikoro Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.
 (tempat kedudukan) **Lumajang.**
 dengan surat kawat/keputusan **Asisten Kepala Daerah dan Kota Madya R. I.**
 tanggal **10.3.84** No. **103923/0/K. IYI-2/84**
 Terhitung mulai **1 April 1984**, dengan mencaat **keputusan**
Surat Perintah Tk. I Jawa Timur di Surabaya, atas permohonan sendiri dipromosikan
sebagai Kepala Madrasah Tk. I Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah
yang ditugaskan sebagai Guru pada salah satu SD. Proyek Transmigrasi dalam
Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan **Oktober 1985**
 yang seharusnya sampai/dengan bulan **Marat 1984** seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN

1. Gaji pokok	Rp. 84.800,-
2. Tunjangan isteri/suami	" -
3. " anak	" -
4. " pertambahan penghasilan	" -
5. " insentif	" 10.000,-
6. " insentif pangan beras	" 3.770,-
7. Pembulatan	" 30,-
8.	" -
9.	" -
10.	" -
11.	" -
12.	" -

Jumlah kotor

Rp. 98.600,-

Mengetahui sesuai dengan aslinya
AN. KEPALA DINAS P DAN K DAERAH
POTONGA NOPIA SINPAHAN I WADY TASPEN
Kepala Sub. Djn. Tenaga Teknis
dan Non Teknis

Rp. 8.480,-

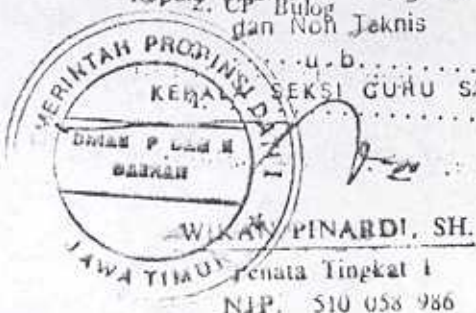
" 3.770,-

" -

" -

" 12.250,-

PENERIMAAN BERSIH - Rp. 86.350,-



SDN.DAMIT.2.

NIS. 10205008

KANDEPDIBUDCAM: JORONG.

PROPINSI : KAL*SEL.

SURAT KETERANGAN.

NO.212.C/SD/III/92.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKADI.
N I P : 130155426
Pangkat/Gol : Penata Muda. III/a
Jabatan : Kepala Sekolah SDN.Damit.2.
NIS.10205008.
Alamat : Damit.Kec.Jorong.Kab.Tanah Laut.Kal-Sel.

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : BUDOYO.
N I P : 130457695.
Pangkat/Gol : Pengatur Muda TK.I (II/b)
Jabatan : Guru SD
Alamat : Damit.Kec.Jorong.Kab.Tanah Laut.Kal-Sel.

orang tersebut diatas adalah benar benar melaksanakan tugas/mengajar -
pada SDN Damit.2. NIS.10205008, sebagaimana biasa, sejak dari akhir -
tahun 1976 hingga sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk da-
pat digunakan sebagaimana mestinya.

Damit : 13 -Pebruari- 1992.

Kepala SDN.Damit.2.
NIS. 10205008

(S U K A D I)
NIP. 130155426

Mengetahui :

KANDEPDIBUD.
Kec. Jorong.



Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami masing-masing :

Nama : Budoyo
NIP : 130457695
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk I (II/b)
Jabatan : Guru SD Damit 2 NIS 10205008
Alamat : Desa Damit, Kec. Jorong

Kab. Paniah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan

memberikan kuasa kepada:

Nama : Moh. Santosa
Pekerjaan : Guru
Status : Kakak kandung
Alamat : Kp. Kaliabang Bungur Rt02/Rw 18

Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jawa Barat.

*Surat yg mndak informasikan
Guru Santosa Santosa
Kakak kandung
Harapan Jaya Bekasi Utara
Jawa Barat*

untuk mengurus kepindahan dari wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ke wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, mengingat masa kerja sebagai guru titipan di daerah Kal-Sel. sudah enambelas tahun.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Damit, 21 Maret 1992.

Yang diberi kuasa

Pemberi kuasa

(Moh. Santosa)

(Budoyo)
Nip. 130457695

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 62645/A2.III.1/C/1988

Jakarta, 1 Agustus 1988

TELAH DITAGAI :

- a. Surat Gubernur KDH Tk I Irja di Jayapura tgl. 23-1-1988 No. 824.3/216/Koneg beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SALAMUN Kepala SD Sumberwuluh V Kab Lumajang Kepala Penda Tk I tersebut ;
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk I Jatim tgl. 6-2-1987 No. 824.2/5010/032/1987 ;

MENGINGAT :

- a. bahwa Sdr. SALAMUN Kepala SD Sumberwuluh V Kab Lumajang ; berdasar persetujuan Kaluh instansi yang diatas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk I Jatim ; untuk selanjutnya di iperakan pada Penda Tk I Irja dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tsb ;
- b. bahwa berdasarkan surat tsb diatas dan berdasarkan persetujuan BAKI tgl. 19-7-1988 No. IV-2100022654 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya berhitung mulai tanggal : 1 Agustus 1988 ;

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U. No. 8 th 1974 (LH No. 55 th 1974) ;
3. P.P. No. 65 th 1951 ;
4. P.P. No. 20 th 1975 (LH No. 26 th 1975) ;
5. P.P. No. 7 th 1977 (LH No. 11 th 1977) ;
6. Kept Presiden RI : a. No. 64/II th 1983 ; b. No. 29 dan 30 th 1984 ; c. No. 1 th 1985 ;
7. Kept bersama Mendikbud dan Mendagri tgl. 12-3-1982 No. 8856/Kab (PPK) dan No. 29/30 (DH) tentang cara melaksanakan PP No. 65 th 1951 ;
8. Kept Mendikbud tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974 ;
9. Kept Mendikbud No. 0172/0/1983 dan No. 031/P/1984 ;

MENGINGAT PAK :

Surat Edaran bersama Mendagri dan Mendikbud tgl. 22-6-1977 No. 804.3/29805 dan No. 35216/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N.

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKI No. IV-2100022654 tgl. 19-7-1988 menetapkan bahwa Sdr. SALAMUN Hlp. 130109187 (Koneg No. A. 200721 (lahir di Malang tgl. 15-3-1935) pangkat Penata Muda Tk I (Gol. III/b) dengan tugas sebagai Kep SD Sumberwuluh V Kab Lumajang terhitung mulai tanggal :

1 Agustus 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan diperbantukan kepada Penda Tk I Irja untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam daerah tsb dengan pangkat Penata Muda Tk I (Gol III/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 168.400 (seratus-enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 22 tahun 2 bulan dalam golongan III/b ;

dengan ketentuan pula, bahwa ;

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk I Irja.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat ketidakefisienan dalam penetapan ini.

TERDASAR :

1. Dep Kew/Depagri di Jakarta.
2. BPK/BAKI di Jakarta.
3. BAKI Biro P/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Irja.
5. Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jatim.
6. Kop Dinas Dikbud Bag Kes Dati I Irja.
7. Gub KDH Tk I Irja.
8. Kakanwil Depdikbud Prop Jatim.
9. Kabid Pemas Dati I Jatim ; 10. Gub KDH/Dep Binas Dikbud Bag Kes Dati I Irja ;
11. Gub KDH Tk I Jatim ; 12. Kop SD Sumberwuluh V Kab Lumajang ;
13. Depdikbud Koneg (Koneg, Kordikdasgu dan Kordikasepora) ; 14. Kanwil Dep Trans Prop Irja ;
15. Kanwil Dep Trans Prop Jatim ; 16. Ditjen Rahbin Dep Trans di Jakarta. ; 17. Kanwil Dep Trans Prop Irja ;
17. Kandep Trans. Kab. Lumajang.

PELIKAN : Kepada Tas untuk diketahui dan diindahkan,-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
Juga Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
Kantor Pusat Kepegawaian
Sekretariat Jenderal.



DRS. H. CORNELIUS MIMO.
NIP. 130 514 944.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 71302/A2. III.1/C/1988

Jakarta, 17 September 1988.

MEMBACA :

- a. Surat Gub. KDH Tk.I KALSEL di Banjarmasin tgl.28-2-1979 No.0693/P/Reg. beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. MATOYIB Guru SD Sumpersari Kec. Candipuro, Kab. Lumajang kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub/KDH Tk.I JATIM tgl.10-1-1985 No.824/14005/1985.

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sdr. MATOYIB Guru SD Sumpersari Kab.Lumajang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I JATIM selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I KALSEL dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans, tersebut.
- b. Bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.13-8-1988 Nomor: IV-2100022861 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 September 1988.

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974) .
3. P.P. No. 65 tahun 1951.
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No. 26 tahun 1975) .
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No. 11 tahun 1977) .
6. Kept.Pres. RI.: a. No.64/M thn. 1988, b. No.29 &30 thn. 1984, c. No.20 thn. 1985.
7. Kept. bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab. (PPK) dan No. Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No.65 tahun 1951 .
8. Keputusan Menteri P & K tanggal 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Keputusan Menteri P & K No. 0172/0/1983 dan Nomor. 031/P/1984.

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P & K tanggal 22-6-1977 Nomor : 804.3/29605 dan Nomor : 35218/C/4/1977 ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I JATIM dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-2100022861 tgl.13-8-1988 menetapkan bahwa Sdr. MATOYIB, NIP.130402370 KARPEG No. A.998742 (Lahir di Candipuro tgl.9-9-1951) pangkat Pengatur Muda tk.I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD Sumpersari Kec.Candipuro, Kab.Lumajang terhitung mulai tanggal :
1 September 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I KALSEL untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Trans. dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 96.700,- (Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 14 tahun 8 bulan dalam golongan II/b ;

dengan ketentuan pula bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalimantan Selatan.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- | | |
|--|--|
| 1. Dep.Keu/Dep. Dalam Negeri di Jakarta. | A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. BPK/BAKN di Jakarta. | Kepala Bagian Pengembangan Tenaga Edukatif |
| 3. BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta. | pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar |
| 4. Kakanwil Depdikbud Prop.KALSEL di Banjarmasin. | dan Guru Biro Kepegawaian |
| 5. Kabid. Pendas Kanwil Depdikbud Prop. KALSEL di Banjarmasin. | Sekretariat Jenderal |
| 6. Kep. Dinas Dikbud Bag.Keu. Dati I KALSEL di Banjarmasin. | |
| 7. Gub. KDH Tk.I JATIM di Surabaya. | DRS. J. CORNELIUS MBEJO |
| 8. Kakanwil Depdikbud Prop. JATIM di Surabaya. | NIP. 130 514 944 |
| 9. Kabid Pendas Dati I JATIM di Surabaya. | |
| 10. Kep. Dinas DIKBUD Bag.Keu. Dati I JATIM di Surabaya. | |
| 11. Gub. KDH Tk.I JATIM di Surabaya./Kalsel. | |
| 12. Kepala SD Sumpersari Kec.Candipuro, Kab.Lumajang. | |
| 13. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora). | |
| 14. Kanwil Dep.Trans. Prop.KALSEL di Banjarmasin. | |
| | 15. Kanwil Dp. Trans. Prop. JATIM di Surabaya. |
| | 16. Ditjen RAHBIN Dep.Trans. di Jakarta. |
| | 17. Kandep Dep. Trans. Kab.Lumajang. |

*) KUTIPAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

29

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69640/A2.III.1/C/1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TELAH MEMBACA:

- a. Surat Gubernur KDH TK.I Sul Tra di Kandari tgl.17-3-1987 No.824/56/245 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.Samsul Arifin Guru Agama pada Tanggung II Kab Lumajang kepada Pemda TK.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah TK.I Jatim tgl.2-12-1986 No. 475.1/0965/14005.

MENIMBANG:

- a. Dehwa Sdr. Samsul Arifin Guru Agama pada SD Tanggung II Kab Lumajang berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs, diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda TK.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda TK.I SulTra dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans Daerah tsb.
- b. Dehwa berdasarkan sub a tsb, diatas dan berdasarkan persetujuan DAKN tgl.19-8-1987 No.IV.2100017062 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 September 1987.

MENGINGAT:

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No.55 tahun 1974).
3. P.P. No.65 tahun 1951.
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N. No.26 tahun 1975).
5. P.P. NO.7 tahun 1977 (L.N. No.11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI: a. No.45/M tahun 1983; b. No 29 dan 30 th 1984; c. No.20 tahun 1985;
7. Kept.Dasama Menteri PPK dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951;
8. Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984.

MENGINGAT PULA:

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977. Nomor: 004.3/29605 dan No.35210/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda TK.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan DAKN No.IV.2100017062 tgl.19-8-1987 menetapkan bahwa Sdr.Samsul Arifin NIP. 131066620 KARPEG No.C.0796707 (lahir di Lumajang tgl.26-6-1952) pangkat pengatur Muda TK.I TK.I (gol II/b) dengan tugas sebagai Guru Agama pada SD Tanggung Kab Lumajang, terhitung mulai tanggal:

1 September 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda TK.I Sul Tra untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tsb. dengan pangkat pengatur Muda TK.I (gol II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar RP. 72.000,- (Tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sel, yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 5 tahun 0 bulan dalam golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan di bayar oleh Pemda TK.I Sul Tra.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 2 Nopember 1987

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

TEMBUSAN:

1. Dep.Kem/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/DAKN di Jakarta.
3. DAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sul Tra.
5. Kepala Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sul Tra.
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Kem.Dati I Sul Tra.
7. Gub KDH TK.I Sul Tra.
8. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Kem.Dati I Jatim.
11. Gub KDH TK.I Jatim.
12. Kepala SD Tanggung II Kab Lumajang.
13. Depdikbud Ropeg (Korun, Kordikdasgu, dan Kordiklusepora).
14. Kanwil Dep.Trans Prop.Sul Tra.
15. Kanwil Dep.Trans Prop.Jatim.
16. Ditjen Rahlin Dep.Tams di Jakarta.
17. Dep.Trans Kab Lumajang.

KUTIPAN: Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Ps. 15 $\frac{22}{3} 25$

328
2785
3

911
2785
3

DISPOSISI SURAT

NOMOR SURAT : 103928/e/k III.1/24 DARI :

TANGGAL : -

Dep. Dik. Bud.
Jakarta

NOMOR AGENDA : B. 4742/DI-13-M-2/III/85

TANGGAL : 27-3-85

NOMOR SURAT :
TERDAHULU :

RESUME SURAT:

Salinan Sk Men. Dik. Bud., pemindahan
guru SD dari Lumajang ke Proyek Trans.
kal-Teng. m. Sar. Budoyo.

DISPOSISI :

Kad. Pers - Karsen.

Kel. yg Data Administrasi
dan up. seputarnya

22-3-85

L A P O R A N :

(paraf)

St. Amador

- Tditi ul. Amventurir

Unydr